

**EDUKASI DASAR HUKUM PEMBERIAN *INFORMED CONSENT* DALAM  
TINDAKAN MEDIS*****Education on The Legal Basis for Providing Informed Consent in Medical Treatment***

**Hendra Dwi Kurniawan<sup>1\*</sup>**  
**Lilik Sriwiyati<sup>1</sup>**  
**Muljadi Hartono<sup>1</sup>**  
**Yovita Prabawati Tirta  
Dharma<sup>1</sup>**  
**Anastasia Lina Dwi  
Nursanti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>STIKES Panti Kosala,  
Sukoharjo, Jawa Tengah

\*email:  
[hendradeeka@gmail.com](mailto:hendradeeka@gmail.com)

**Abstrak**

Pemberian *informed consent* dalam tindakan medis merupakan salah satu tahapan dalam prosedur pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan. Dengan adanya penyelenggaraan pemberian *informed consent* yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat menegakkan legalitas dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat perlu mengetahui dasar hukum tentang pemberian *informed consent* dalam tindakan medis. Dengan pengetahuan dasar hukum tersebut maka masyarakat dapat mengetahui apa hak dan kewajiban pasien ataupun tenaga medis. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Masjid Al Hidayah Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo tentang edukasi dasar hukum pemberian *informed consent* dapat meningkatkan pengetahuan warga tentang penerapan *informed consent* yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci:**  
dasar hukum  
*informed consent*  
tindakan medis

**Keywords:**  
*basic legal*  
*informed consent*  
*medical treatment*

**Abstract**

*Providing informed consent in medical procedures is one of the stages in health service procedures that must be carried out. By providing informed consent in accordance with applicable regulations, legality in health services can be enforced. The public needs to know the legal basis for providing informed consent in medical treatment. With basic legal knowledge, the public can know the rights and obligations of patients or medical personnel. Community service activities carried out at the Al Hidayah Mosque in Lawu Village, Nguter District, Sukoharjo Regency regarding education on the legal basis for providing informed consent can increase residents' knowledge about the correct application of informed consent in accordance with applicable regulations.*



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jurnal.forindpress.com/index.php/jamas>

Submitte: 26-02-2024

Accepted: 01-02-2024

Published: 03-02-2024

**PENDAHULUAN**

Kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dan penyedia pelayanan kesehatan. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban di dalamnya. Begitu juga dengan tenaga medis yang disebut sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan juga mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya.

Rumah sakit adalah lembaga dalam rantai Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mengembangkan tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Rumah sakit juga merupakan lembaga pelayanan

kesehatan yang kompleks, padat akar, dan padat modal.

Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit yang menyangkut sebagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian, agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang profesional baik dibidang teknis medis maupun administrasi pelayanan kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan, rumah sakit harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan pelayanan disemua tingkatan (Hendrik, 2016).

Salah satu fungsi dari rumah sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan tersebut terdapat dua peran utama yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Proses pelayanan kesehatan yang ada dirumah sakit sering

disebut juga sebagai interaksi terapeutik, yang dimana interaksi yang terjadi antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan pasien (Kurniawan et al., 2023).

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan mempunyai dasar hukum. Setiap hubungan hukum selalu mempunyai dua sisi, yaitu hak dan kewajiban. Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien serta muncul dari kewajiban profesional tenaga kesehatan. Fred Ameln menyebutkan beberapa hak pasien, meliputi hak atas informasi, hak memberikan informasi, hak memilih dokter, sarana pelayanan kesehatan, hak menolak pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik tertentu. Hak tersebut tidak semuanya timbul pada saat terjadinya kontrak terapeutik, misalnya hak untuk memilih dokter dan sarana pelayanan kesehatan. Hak tersebut telah ada sebelumnya dan merupakan pencerminan hak asasi manusia di bidang hukum kesehatan. Dengan demikian hak-hak pasien yang paling menonjol dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, yaitu rekam medis, persetujuan tindakan medis dan rahasia medis. Ketiga hak tersebut dikenal dengan tiga doktrin kesehatan (Hendrik, 2016).

Hak-hak pasien yang utama salah satunya adalah persetujuan tindakan medis (informed consent) yaitu persetujuan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008).

Sesuai dengan penjelasan informed consent tersebut, seharusnya petugas kesehatan sebelum memberikan tindakan medis wajib untuk mendapatkan persetujuan tindakan (informed consent) dari pasien terlebih dahulu. Dalam mendapatkan informed consent tersebut, petugas kesehatan wajib menjelaskan prosedur dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien. Sehingga proses pelayanan kesehatan yang diberikan akan

menjadi legal dimata hukum, dan pasien juga mendapatkan pandangan atau gambaran terkait tindakan yang akan diberikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang dasar hukum pemberian informed consent dalam pemberian tindakan medis penting bagi setiap individu, maka tim pengabdian masyarakat STIKES PANTI KOSALA bermaksud untuk melakukan kegiatan “Edukasi Dasar Hukum Pemberian Informed Consent Dalam Tindakan Medis”.

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pengabmas), tentunya tim Pengabmas memerlukan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Dalam kegiatan ini alat dan bahan yang diperlukan adalah laptop, LCD proyektor, leflet dan daftar hadir. Laptop, LCD proyektor digunakan untuk menampilkan materi edukasi dan leflet sebagai materi yang dibawa oleh peserta, sehingga peserta edukasi dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh pemateri. Sedangkan daftar hadir diperlukan untuk mencatat kehadiran peserta dalam setiap tahapan kegiatan pengabmas, sehingga dapat digunakan untuk melihat progress dan partisipasi peserta dalam setiap tahapan pengabmas. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada 27 Mei 2023. Kegiatan dilaksanakan di Masjid Al Hidayah Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah bertujuan memberikan pemahaman tentang dasar hukum pemberian informed consent dalam tindakan medis dan metode tanya jawab bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti terkait dengan dasar hukum pemberian informed consent dalam tindakan medis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023 diikuti oleh 23 peserta dari

Desa Lawu Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kegiatan dibuka dari pihak desa kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang dasar hukum pemberian informed consent dalam tindakan medis. Sebelum pemaparan materi, terlebih dahulu dilakukan apersepsi dengan menggali pengetahuan warga tentang dasar hukum pemberian informed consent dengan memberikan tiga pertanyaan, yaitu 1) Apakah yang dimaksud dengan informed consent dalam tindakan medis? 2) Adakah dasar hukum dari pemberian informed consent dalam tindakan medis? 3) Apa saja yang perlu diperhatikan oleh pasien pada pemberian informed consent berlangsung? Peserta menjawab bahwa informed consent merupakan suatu tindakan pemberian informasi oleh dokter ke pasien. Menurut peserta dalam pemberian informed consent mempunyai dasar hukum yang kuat diatur dalam undang-undang yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat informed consent berlangsung menurut peserta yaitu pasien dan keluarga pasien memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh dokter. Setelah apersepsi dilakukan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tim Pengabdian Masyarakat melalui metode ceramah. Materi yang disampaikan meliputi pengertian informed consent, pentingnya informed consent, dasar hukum informed consent, bentuk informed consent, Pemaparan materi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, peserta memperhatikan pemaparan materi dengan antusias.



Gambar 1. Apersepsi dengan peserta

Ceramah merupakan salah satu cara dalam memberikan edukasi yang mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku. Metode ceramah juga memiliki berbagai kelebihan yaitu pemberi edukasi dapat dengan mudah menguasai sasaran edukasi, serta dapat menstimulasi dan meningkatkan keinginan peserta atau sasaran edukasi untuk terus belajar. Metode ceramah juga merupakan cara efektif dalam menyampaikan tujuan pada peserta dengan jumlah yang besar. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah yang sesuai dengan teori di atas, karena peserta dalam kegiatan ini cukup banyak, yaitu 23 peserta.



Gambar 2. Sesi pemaparan materi

Setelah selesai pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Pada sesi

diskusi tersebut warga cukup antusias dalam mengajukan beberapa pertanyaan. Terdapat tiga pertanyaan dari peserta, yaitu 1) Bagaimana jika dokter atau perawat saat memberikan informed consent tidak menjelaskan dengan jelas dan terdapat pertanyaan dari pasien yang tidak dijawab? 2) Bagaimana jika terdapat paksaan dari tenaga medis saat pemberian informed consent ke pasien? 3) Bagaimana sikap kita sebagai pasien atau keluarga pasien jika dalam tindakan di rumah sakit tidak pernah sama sekali diberikan penjelasan tentang informed consent? Tim pengabdian masyarakat menjawab pertanyaan peserta satu per satu dan tampak peserta sangat memperhatikan saat tim pengabdian masyarakat menjelaskan jawaban tersebut.

Setelah selesai sesi tanya jawab acara dilanjutkan dengan evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dalam menilai materi pembelajaran yang telah diberikan (Febriana, 2019). Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas dari sesuatu, terutama berkenaan dengan nilai dan arti. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mengobservasi, menanya, menalar, maupun mencoba (Sriwiyati et al., 2023).

Evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini adalah dengan mengajukan pertanyaan pada peserta terkait materi yang telah dijelaskan. Tim pengabdian masyarakat memberikan tiga pertanyaan, yaitu 1) Apakah yang dimaksud dengan informed consent? 2) Apa saja dasar hukum dalam pemberian informed consent tindakan medis? 3) Apa saja bentuk dari informed consent dalam tindakan medis? Tim pengabdian masyarakat mempersilahkan peserta yang bisa menjawab

untuk mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan tersebut.

Pertanyaan pertama dijawab langsung oleh peserta bahwa informed consent adalah proses pemberian persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga medis setelah pasien mendapatkan informasi yang cukup terkait tindakan yang akan diterimanya. Berdasarkan Permenkes RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 pemberian informed consent adalah persetujuan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Kurniawan et al., 2023). Pemberian informed consent merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan yang diberikan, karena dengan adanya informed consent dalam tindakan medis maka tindakan yang akan diberikan kepada pasien menjadi sebuah tindakan yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan. Informed consent menjadi sah atau legal ketika pasien atau keluarga pasien sebagai wakil dan penanggung jawab pasien memberikan umpan balik berupa persetujuan atau penolakan terhadap tindakan medis yang akan diterima oleh pasien (Akyüz & Erdem, 2021).

Pertanyaan kedua tentang dasar hukum pemberian informed consent dalam tindakan medis dijawab langsung oleh peserta yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008. Selain itu ada juga landasan hukum dalam pemberian informed consent yaitu Fatwa Pengurus IDI Nomor

319/PB/A.4/88 tentang informed consent dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ketiga tentang bentuk dari informed consent dijawab langsung oleh peserta bahwa terdapat 2 bentuk pemberian informed consent yaitu informed consent yang diberikan secara lisan dan informed consent yang diberikan secara tertulis. Menurut Triwibowo (2014), pemberian informed consent secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu informed consent yang dinyatakan secara tegas (lisan dan tertulis) dan informed consent yang dinyatakan secara diam-diam (gerakan tubuh).

### **RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam tahap akhir kegiatan pengabdian masyarakat ini, dilakukan dengan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Dalam evaluasi kami menggunakan metode pertanyaan untuk dapat mengukur dan menilai seberapa paham peserta pada materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta paham dengan materi yang telah disampaikan, dan pengetahuan peserta tentang dasar hukum pemberian *informed consent* juga meningkat. Sebagai tindak lanjut, kami merekomendasikan bahwa program edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat terus dilanjutkan dan dikembangkan, karena dengan program tersebut akan dapat menambah pengetahuan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.

### **KESIMPULAN**

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat betapa pentingnya program edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang dasar hukum pemberian *informed consent* dalam tindakan medis. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasien ketika akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terimakasih kepada Ketua STIKES PANTI KOSALA dan LPPM STIKES PANTI KOSALA yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat di Masjid Al Hidayah Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada remaja masjid Al Hidayah dan warga Desa Lawu yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyuluhan kesehatan sehingga dapat terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### **REFERENSI**

- Akyüz, E., & Erdem, Y. (2021). Patients' Experiences of Informed Consent and Preoperative Education. *Clinical Nursing Research*, 30(5), 529–538. <https://doi.org/10.1177/1054773820963593>
- Fatwa Pengurus IDI Nomor 319/PB/A.4/88 tentang Informed Consent.
- Febriana, R. (2019). *Evaluasi Pembelajaran*. Bumi Aksara. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=m\\_oM\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=evaluasi+&ots=Vz0Z4xWOKw&sig=Zd6Xlj2MOCOqfNEIBY\\_PXjjUPw-SU&redir\\_esc=y#v=onepage&q=evaluasi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=m_oM_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=evaluasi+&ots=Vz0Z4xWOKw&sig=Zd6Xlj2MOCOqfNEIBY_PXjjUPw-SU&redir_esc=y#v=onepage&q=evaluasi&f=false)
- Hendrik. (2016). *Etika & Hukum Kesehatan*. EGC. Jakarta.

- Kurniawan, H. D., Hartono, M., Ismandani, R. S., & Natanael, N. (2023). Hubungan Pemberian Informed Consent Praoperasi Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Di Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo. *KOSALA : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 75–84. <https://doi.org/10.37831/kjik.v11i1.270>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008
- Rustiyanto, E. (2009). *Etika Profesi Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*. Graha Ilmu.
- Salawati, L. (2020). Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 6(1), 98. <https://doi.org/10.29103/averrous.v6i1.2665>
- Triwibowo, C. (2014). *Etika & Hukum Kesehatan*. Nuha Medika.
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Sriwiyati, L., Kurniawan, H. D., & Ismandani, R. S. (2023). Penyuluhan Kesehatan Tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Pada Siswa Sma Negeri I Tawang Sari. *ABDIMAS KOSALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 25-30.